

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PO MISDIONO DI PROV. KALIMANTAN TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/Tahun
- Anggota : PO Misdiono
- Jenis Produk : Kayu Gergajian
- Kegiatan : Sertifikasi Awal
- Periode Data Audit : 11 bulan terakhir (Mei 2020 s.d Maret 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
7. - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
- Tanggal : 8 Maret 2021
8. Direktur : Ir Kurnia, IPU
9. Tim Auditor : Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
10. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PO MISDIONO
2. Alamat Kantor : Jl Mayjend Panjaitan RT 005 Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : No. 503.3246/IUIPHHK/DPMPSTSP/V/2020 tanggal 19 Mei 2020
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian, kapasitas 1.950 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern, Kab.
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan : Misdiono (Pemilik/Pimpinan)
8. Nama dan Email : Suprianto, gunawan.uefhat@gmail.com
MR Auditee

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 April 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PO Misdiono di Desa Sebulu Modern
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 – 11 April 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PO Misdiono di Desa Sebulu Modern
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 11 (sebelas) bulan terakhir mulai Mei 2020 s.d Maret 2021;
 - Wawancara; dan
 - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
 - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 April 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PO Misdiono di Desa Sebulu Modern
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 25 April 2021.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 24 April 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi awal pada PO Misdiono :
 - a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
 - b) Kepada PO Misdiono dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan interval penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- a. PO Misdiono merupakan pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/Tahun meliputi produk Kayu Gergajian.
- b. Hasil penilaian kesesuaian IUIPHHK PO Misdiono terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>IUIPHHK PO Misdiono merupakan usaha perorangan dengan jenis usaha berupa industri penggergajian kayu. Legalitas usaha IUIPHHK PO Misdiono telah sesuai dengan dokumen :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> <td>:</td> <td>0220003291591 Diterbitkan tanggal 19 Februari 2020</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha</td> <td>:</td> <td>a.n Misdiono Sesuai dengan identitas yang tercantum dalam NIB dan IUIPHHK</td> </tr> </table>		a.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220003291591 Diterbitkan tanggal 19 Februari 2020	b.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha	:	a.n Misdiono Sesuai dengan identitas yang tercantum dalam NIB dan IUIPHHK								
a.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220003291591 Diterbitkan tanggal 19 Februari 2020																	
b.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha	:	a.n Misdiono Sesuai dengan identitas yang tercantum dalam NIB dan IUIPHHK																	
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>IUIPHHK PO Misdiono telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 20 April 2021 oleh Lembaga OSS dengan identitas :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>0220003291591</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjend Panjaitan, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi Usaha</td> <td>:</td> <td>Jln. Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya Kel. Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kode dan Nama KLBI</td> <td>:</td> <td>46646 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</td> </tr> </table> <p>IUIPHHK PO Misdiono telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 20 April 2021 oleh Lembaga OSS dengan identitas :</p> <p>▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</p>		a.	NIB	:	0220003291591	b.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Panjaitan, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	c.	Lokasi Usaha	:	Jln. Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya Kel. Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	d.	Kode dan Nama KLBI	:	46646 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
	a.	NIB	:	0220003291591																
	b.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Panjaitan, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur																
c.	Lokasi Usaha	:	Jln. Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya Kel. Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur																	
d.	Kode dan Nama KLBI	:	46646 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu																	

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 0220003291591 diterbitkan tanggal 19 Februari 2020 dengan indentitas : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 40%;">Nama Pemilik</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>Misdiono</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama Usaha</td> <td>:</td> <td>PO. Misdiono</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjend Panjaitan, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kode dan Nama KLBI</td> <td>:</td> <td>16101 : Industri Penggergajian Kayu 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</td> </tr> </table> ▪ Nama usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. 	a.	Nama Pemilik	:	Misdiono	b.	Nama Usaha	:	PO. Misdiono	c.	Alamat	:	Jl. Mayjend Panjaitan, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	d.	Kode dan Nama KLBI	:
a.	Nama Pemilik	:	Misdiono															
b.	Nama Usaha	:	PO. Misdiono															
c.	Alamat	:	Jl. Mayjend Panjaitan, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur															
d.	Kode dan Nama KLBI	:	16101 : Industri Penggergajian Kayu 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu															
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan NPWP : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 40%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>92.060.560.7-728.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Misdiono</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Mayjend Panjaitan RT 005 Loa Ipuh Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>KPP Pratama Tenggarong</td> </tr> </table> ▪ Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 	a.	Nomor	:	92.060.560.7-728.000	b.	Nama	:	Misdiono	c.	Alamat	:	Mayjend Panjaitan RT 005 Loa Ipuh Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	d.	Diterbitkan oleh	:
a.	Nomor	:	92.060.560.7-728.000															
b.	Nama	:	Misdiono															
c.	Alamat	:	Mayjend Panjaitan RT 005 Loa Ipuh Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur															
d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Tenggarong															
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PO Misdiono telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa SPPL yang telah didaftarkan dan dilengkapi dengan bukti penerimaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kan. Kutai Kartanegara, dengan nomor 660.1/06/SPPL/DLHK tanggal 17 Februari 2020. ▪ PO Misdiono telah melaksanakan pengelolaan lingkungan di lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam SPPL antara lain menyediakan tempat penampungan limbah kayu dan limbah mesin produksi serta menyediakan bak penampungan air dan APAR. 															

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari Pihak Terkait : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 40%;">Nama Penerbit</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>Gubernur Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>No 503/3246/IUIPHHK/DPMPSTSP/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk & Kap. Izin</td> <td>:</td> <td>Kayu Gergajian, kapasitas 1.950 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jalan Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur</td> </tr> </table> 2) Dari Lembaga OSS : Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2020, dengan identitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Usaha : Industri Penggajian Kayu b. Kode KBLI : 16101 c. Lokasi Usaha : Jln. Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya, Kel. Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PO Misdiono, telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya. 	a.	Nama Penerbit	:	Gubernur Kalimantan Timur	b.	Nomor Izin Usaha	:	No 503/3246/IUIPHHK/DPMPSTSP/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020	c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian, kapasitas 1.950 m ³ /tahun	d.	Lokasi Pabrik	:
a.	Nama Penerbit	:	Gubernur Kalimantan Timur															
b.	Nomor Izin Usaha	:	No 503/3246/IUIPHHK/DPMPSTSP/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020															
c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian, kapasitas 1.950 m ³ /tahun															
d.	Lokasi Pabrik	:	Jalan Perjuangan RT 10 Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur															

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI Perubahan Ke-1 (terakhir) Tahun 2020 pada tanggal 06 Juli 2020 dan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 06 Januari 2021 secara elektronik. ▪ Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan (10 April 2021), belum melakukan revisi RPBBI Tahun 2021. ▪ Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara elektronik sampai dengan bulan Maret 2021. ▪ RPBBI Tahun 2020 dan 2021, dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Pemasok Kayu Hutan Alam</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat dan SK IPK Pemasok.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemasok Kayu HTI</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemasok Kayu Budidaya Perhutani</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table> 	1.	Pemasok Kayu Hutan Alam	:	Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat dan SK IPK Pemasok.	2.	Pemasok Kayu HTI	:	-	3.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani	:	-	4.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	:
1.	Pemasok Kayu Hutan Alam	:	Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat dan SK IPK Pemasok.															
2.	Pemasok Kayu HTI	:	-															
3.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani	:	-															
4.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	:	-															

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PO Misdiono tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memiliki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penuluran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian																																															
	Nilai	:	MEMENUHI																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK PO Misdiono Pada periode 11 bulan terakhir (Mei 2020 s.d Maret 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK / DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Kelompok/ Jenis Kayu Bulat</th> <th>Sertifikasi</th> <th>Bentuk Kerjasama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/...)</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>CV Mitra Kaltim Mandiri</td> <td>2387,50</td> <td>Meranti dan Rimba Campuran</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : bukti setoran bank.</p>	No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m3)	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama	1.	Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/...)					a.	CV Mitra Kaltim Mandiri	2387,50	Meranti dan Rimba Campuran	S-LK	Jual Beli	2.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL					3.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL					4.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL					5.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL					6.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL			
No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m3)	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama																																													
1.	Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/...)																																																	
a.	CV Mitra Kaltim Mandiri	2387,50	Meranti dan Rimba Campuran	S-LK	Jual Beli																																													
2.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL																																																	
3.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																	
4.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																	
5.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL																																																	
6.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL																																																	

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 1 (satu) set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan alam yang diterima pada periode 11 bulan terakhir (Mei 2020 s.d Maret 2021) dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha*</th> <th>Volume Kayu Bulat (m3)</th> <th>SKSHHK-KB (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Mitra Kaltim Mandiri</td> <td>IPK</td> <td>2387,50</td> <td>1 (satu)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>2387,50</td> <td>1 (satu)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hak Pengelolaan, IPK, HKm, dll.</p> <p>b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil Ganis PKB-R yang bertugas.</p> <p>c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.</p> <p>d) Pada saat pelaksanaan audit lapangan tidak ditemukan stok kayu bulat di IUPHHK PO Misdiono, hal ini telah sesuai dengan stok akhir yang tercantum dalam laporan mutasi kayu bulat per tanggal 10 April 2021 (tanggal mulai audit lapangan).</p>	No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)	1.	CV Mitra Kaltim Mandiri	IPK	2387,50	1 (satu)	TOTAL			2387,50	1 (satu)
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)														
1.	CV Mitra Kaltim Mandiri	IPK	2387,50	1 (satu)														
TOTAL			2387,50	1 (satu)														
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 11 bulan terakhir (Mei 2020 s.d Maret 2021) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Bentuk Bahan Baku Industri</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Mitra Kaltim Mandiri</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>2387,50</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>1 (satu)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Posisi stok kayu bulat pada saat audit lapangan (10 April 2021) berdasarkan laporan perusahaan = NIHIL, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan. Berdasarkan arsip fisik label barcode dari kayu bulat yang telah</p>	No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	CV Mitra Kaltim Mandiri	Kayu Bulat	2387,50	SKSHHK-KB
No.	Nama Pemasok	Pengiriman				Dokumen Angkutan Kayu												
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)													
1.	CV Mitra Kaltim Mandiri	Kayu Bulat	2387,50	SKSHHK-KB	1 (satu)													

			diolah, nomor pada label barcode telah sesuai dengan informasi barcode yang tercantum dalam SKSHHK-KB maupun DPKB. c) Personil PO Misdiono yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, yaitu atas nama Ribut Utomo, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, register nomor 0421001396 dan berlaku s.d 09 Maret 2023.							
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP							
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>							
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran							
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri							
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>							
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.							
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK PO Misdiono pada saat bahan baku diterima : <table border="1" data-bbox="491 1211 1433 1458"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-PHPL / S-LK / DKP</th> <th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Mitra Kaltim Mandiri</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 394.SLK.010-IDN Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK / DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya	1.	CV Mitra Kaltim Mandiri	S-LK
No.	Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK / DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya							
1.	CV Mitra Kaltim Mandiri	S-LK	Nomor : 394.SLK.010-IDN Status : Aktif							
7.	Verifier 2.1.2: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor							
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>							
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.							

8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) PO Misdiono melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) menggunakan form KB Diolah, sedangkan untuk pencatatan hasil produksinya menggunakan telly produksi.</p> <p>2) Form KB Diolah dan telly produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang) dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</p>																			
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Rendemen produksi IUIPHHK PO Misdiono pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya sejak izin usaha diterbitkan sampai dengan pelaksanaan audit lapangan (19 Mei 2020 s.d 10 April 2021) adalah :</p> <table border="1" data-bbox="491 945 1430 1229"> <thead> <tr> <th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th> <th colspan="2">PRODUKSI</th> <th rowspan="2">Rendemen</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Volume</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran)</td> <td>2387,50 m3</td> <td>Kayu Gergajian Hutan Alam</td> <td>1407,9406 m3</td> <td>58,97 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Tingkat rendemen tidak melebihi standar atas rendemen industri kayu gergajian hutan alam yaitu 70%.</p>				Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen	No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume	1.	Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran)	2387,50 m3	Kayu Gergajian Hutan Alam	1407,9406 m3
Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen																	
No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume																		
1.	Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran)	2387,50 m3	Kayu Gergajian Hutan Alam	1407,9406 m3	58,97 %																	
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi produksi IUIPHHK PO Misdiono sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="491 1599 1430 1843"> <thead> <tr> <th colspan="3">SK IUIPHHK</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m3)</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 (m3)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.950</td> <td>785,5193 (40,28%)</td> <td>622,4213 (31,92%)</td> </tr> </tbody> </table>				SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020 (m3)	Produksi Tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 (m3)	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m3/Tahun)	1.	Kayu Gergajian	1.950	785,5193 (40,28%)	622,4213 (31,92%)			
SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020 (m3)	Produksi Tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 (m3)																		
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m3/Tahun)																				
1.	Kayu Gergajian	1.950	785,5193 (40,28%)	622,4213 (31,92%)																		
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																			

	Ringkasan Justifikasi	: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PO Misdiono membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada BPHP Wil. XI Samarinda ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
13	Verifier 2.1.4: a,b,c,d, dan e	: Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																	
	Nilai	: MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Seluruh penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi IUIPHHK PO Misdiono kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 11 bulan terakhir (Mei 2020 s.d Maret 2021) adalah :</p> <p>1) Penjualan Domestik :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUK</th> <th>Total Volume (m3)</th> <th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th> <th>Lingkup Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td rowspan="3">Kayu Gergjian</td> <td>659,9117</td> <td>29 set SKSHHKO</td> <td>Bali</td> </tr> <tr> <td></td> <td>369,2356</td> <td>14 set SKSHHKO</td> <td>Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>261,2525</td> <td>12 set SKSHHKO</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan	1.	Kayu Gergjian	659,9117	29 set SKSHHKO	Bali		369,2356	14 set SKSHHKO	Jawa Tengah		261,2525	12 set SKSHHKO
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan															
1.	Kayu Gergjian	659,9117	29 set SKSHHKO	Bali															
		369,2356	14 set SKSHHKO	Jawa Tengah															
		261,2525	12 set SKSHHKO	Jawa Timur															

				15,1470	2 set SKSHHKO	Kutai Kartanegara
		TOTAL		1.305,5498	57 set SKSHHKO	
		2) Penggunaan Non Penjualan :				
		No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Keperluan
		1.	Kayu Gergajian	101,6608	-	Pemakaian sendiri
2.	Verifier 3.2.1: a,b,c,d dan e	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor			
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Saat pelaksanaan audit lapangan, IUIPHHK PO Misdiono masih dalam proses sertifikasi awal legalitas kayu dan belum memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK sehingga tidak memiliki hak dan/atau kewajiban menggunakan Tanda V-Legal.			

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	PO Misdiono telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Syahdan Efendi sesuai Surat Penunjukkan No. 01/SK-P/MISD/III/2021 tanggal 01 April 2021			
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PO Misdiono telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Kotak P3K, sepatu safety, sepatu boot, himbuan K3, rompi safety, masker, sarung tangan, air plug dan kaca mata safety. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.			



3.	Verifier 4.1.1.a	Salinan pelaksanaan kerja.
	Mpa	MEMENUH
	Ringkasan Justifikasi	Peranggung jawab KS memuat salinan : laporan pelaksanaan kerja menggunakan form yang ditetapkan yang memuat informasi terkait jejak upaya penanganannya. Selama periode audit (Maret 2020 s.d Maret 2021) tidak ada pelaksanaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1.	Serikat pekerja atau lembaga perwakilan (asosiasi) yang membolehkan anak memburuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Mlai	MEMENUH
	Ringkasan Justifikasi	Dilingkungan perusahaan (pabrik) PO Miedono tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PO Miedono memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk memburuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan di atas realisasi dari Pimpinan Usaha tanggal 01 April 2021 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Mlai	MEMENUH
	Ringkasan Justifikasi	Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PO Miedono per bulan Maret 2021 mencapai 8 (delapan) orang sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun / memiliki dokumen KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur
	Mlai	MEMENUH
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil (jajagan) terhadap dokumentasi/daftar Daftar Karyawan PO Miedono bulan Maret 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, disamping tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PO Miedono yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda a.n Muhammad Hirmaus, lahir pada tanggal 06 Oktober 1985.



Samarinda, 25 April 2020
LVLK PT Tustindo Prima Karya

Ir. Kamia, IPU
Direktur